

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan landasan penting bagi kemajuan dan perkembangan sebuah negara. Pembangunan nasional merujuk pada serangkaian usaha yang terus-menerus dilakukan di seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tujuan akhir mencapai tujuan nasional.<sup>1</sup> Pembangunan nasional memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di era modern, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama bagi suatu negara. Seiring dengan perkembangan pembangunan infrastruktur nasional, banyak perusahaan yang menyediakan layanan dalam industri konstruksi, baik itu sebagai individu maupun badan usaha.<sup>2</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa dari tahun 2011 hingga 2020, terlihat adanya peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun. Secara rata-rata, peningkatan tahunan mencapai 5,33% atau sekitar 453.901,18 Milyar Rupiah. Dalam hal ini sektor konstruksi berkontribusi sebanyak 9,99% di setiap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>3</sup> Pembangunan jalan nasional menjadi salah satu proyek konstruksi yang berdampak besar, hal ini memperlihatkan bahwa infrastruktur dapat

---

<sup>1</sup> M. Hasan, 2018, *Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, Jakarta, CV. Nur Lina, hlm. 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

<sup>3</sup> Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal, 2021, *Kementerian PUPR Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021*, Jakarta, BPS, hlm. 49.


menciptakan lapangan kerja yang besar untuk pekerja konstruksi, namun peningkatan lapangan tenaga kerja tersebut juga diiringi sejumlah tantangan dan risiko. Oleh karena itu, penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) turut berperan penting dalam menjaga kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja.

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu himpunan kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah yang telah disusun untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Fokus utama dari program ini adalah pada pemantauan dan pencegahan risiko cedera serta penyakit yang mungkin timbul akibat aktivitas pekerjaan.<sup>4</sup> Penting untuk dicatat bahwa program ini tidak hanya berhenti pada tahapan pemantauan dan evaluasi, tetapi juga melibatkan penyelenggaraan pelatihan dan edukasi bagi para pekerja, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka terhadap urgensi keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun demikian, tingkat kecelakaan kerja di sektor konstruksi masih tinggi. Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, data menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

---

<sup>4</sup> Ngabidin Nurvahyo, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Vol. 12, No. 1, *Jurnal Unmer*, (2022), hlm. 2-8.

Gambar 1.1 Angka Kecelakaan Kerja Indonesia



Sumber: Good Data, Jumlah Kecelakaan Kerja

Data dari BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 110.285 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2015, dengan penurunan menjadi 101.367 kasus pada tahun 2016. Namun, setelah tahun 2016, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kecelakaan kerja di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017, jumlahnya mencapai 123.040 kasus, meningkat menjadi 173.415 kasus pada tahun 2018, dan terus meningkat hingga mencapai 182.835 kasus pada tahun 2019. Analisis data dari BPJS Ketenagakerjaan juga menunjukkan bahwa sejak awal pandemi pada tahun 2020 hingga 2022, jumlah kecelakaan kerja terus

meningkat, berada dalam kisaran 200 ribuan kasus. Pada tahun 2020, tercatat 221.740 kasus kecelakaan kerja, sementara pada tahun 2021 mencapai 234.270 kasus. Hingga November 2022, jumlah kecelakaan kerja pada tahun sebelumnya mencapai 265.334 kasus.<sup>5</sup>

Sesuai dengan data tersebut, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini memegang peran utama sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dengan diberlakukannya undang-undang ini, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan mencegah risiko cedera serta penyakit yang dapat timbul akibat kegiatan kerja, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja memiliki peran yang sangat vital dalam perkembangan sektor konstruksi.<sup>6</sup>

Perkembangan sektor konstruksi dengan menerapkan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dapat diimplementasikan melalui program jaminan sosial tenaga kerja, hal ini sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran yang berjudul "Tertib Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di

---

<sup>5</sup> Yudi Adi Ratna, 2022, *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022*, Jakarta Selatan, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, hlm. 24-30.

<sup>6</sup> Halimah Zaini Hasibuan, Savitri Citra Budi, dan Rivan Triananda, 2022, *Buku Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Kerja Rekam Medis*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 30-34.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat." Edaran ini mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam konteks penyelenggaraan jasa konstruksi. Perusahaan wajib memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini menjadi inisiatif konkret untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Upaya untuk menjaga ketenangan dan kesehatan pekerja diperlukan agar mereka dapat fokus dan memperhatikan tugas pekerjaan dengan maksimal. Hal ini berdampak terhadap kesadaran dalam melaksanakan pekerjaan tetap terjaga, yang pada akhirnya akan menjamin produktivitas dan stabilitas perusahaan.<sup>7</sup> Dengan demikian, pelaksanaan peraturan K3 dapat menjadi lebih efektif, dan semua pekerja dapat lebih optimal menikmati manfaat perlindungan kerja.<sup>8</sup>

Pengoptimalan pelaksanaan peraturan K3 di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan yang bertolak belakang, hal ini diperkuat oleh minimnya tindakan untuk mengurangi kecelakaan kerja. Pengusaha lebih memilih merekrut tenaga baru sebagai pengganti pekerja yang terdampak. Sebagai akibatnya, para pekerja menuntut agar pengusaha mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap masalah kecelakaan kerja. Walaupun begitu, tidak sedikit kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pekerja dalam menerapkan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kurangnya pemahaman

---

<sup>7</sup> Jalu Ario Setyo Utomo dan Lego Karjoko, "Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perseroan Terbatas", *Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 3, (2020), hlm. 8-17.

<sup>8</sup> Surat Edaran Menteri PUPR No. 04/SE/M/2022 tentang Tertib Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kementerian.

mereka terhadap aturan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Made, dkk, terdapat ketidaksesuaian antara pemahaman pengetahuan K3 dan perilaku pekerja konstruksi di Proyek Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai-Benoa.<sup>9</sup>. Beberapa pekerja bekerja tanpa memperhatikan aspek keamanan, meskipun mereka sebenarnya mengetahui prosedur yang seharusnya diikuti. Ada juga pekerja yang menyadari tingkat kompetensinya, namun masih membutuhkan arahan dan bimbingan tambahan. Temuan ini mendorong penulis untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Wijaya Karya terkait implementasi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja konstruksi, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam skripsi berjudul. **“PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA PEKERJA DALAM PROYEK FLYOVER ARTERI MADUKORO SEMARANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah yang nantinya untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap keselamatan kerja pekerja dalam proyek *Flyover* Arteri Madukoro Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat perlindungan keselamatan kerja pekerja di

---

<sup>9</sup> Made Sutraja Astawa, “Pengaruh Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Perilaku Pekerja Konstruksi Pada Proyek Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa”, *Jurnal Spektran*, Vol. 5, No. 1, (2017), hlm. 25-27.

proyek *Flyover* Arteri Madukoro Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap keselamatan kerja pekerja dalam proyek *Flyover* Arteri Madukoro Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan terhadap keselamatan kerja pekerja di proyek *Flyover* Arteri Madukoro Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan ilmu hukum dalam bidang perlindungan hukum keselamatan kerja, khususnya dalam konteks industri konstruksi.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penyusunan ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi industri konstruksi secara keseluruhan tentang praktik terbaik dalam perlindungan hukum keselamatan kerja, yang dapat digunakan oleh PT. Wijaya Karya.